

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR 30 TAHUN 2014

TENTANG

**TIM ANALISA DAMPAK DARI REGULASI PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Analisis Dampak dari Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terkait dengan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional, diperlukan membentuk Tim dalam melakukan analisis dampak pelaksanaan regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terkait dengan iklim usaha dan kerjasama internasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Analisis Dampak dari Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM ANALISIS DAMPAK DARI REGULASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.**

KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri atas Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Analisis Dampak dari Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. merumuskan dan melakukan telaah data terkait dengan Kegiatan Analisis Dampak dari Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Terkait dengan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional; dan
 - b. membuat simpulan serta saran untuk kemajuan implementasi pengadaan terkait dengan kegiatan Analisis Dampak dari Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 7 (tujuh) bulan terhitung sejak bulan Mei sampai dengan bulan November 2014.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Analisis Dampak dari Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2014

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
5. PPK Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM ANALISIS
DAMPAK DARI REGULASI
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

NOMOR : 30 TAHUN 2014
TANGGAL : 28 Mei 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ANALISIS DAMPAK DARI REGULASI
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

No.	Kedudukan dalam Tim		Nama
1.	Pengarah	:	1. Agus Rahardjo 2. Himawan Adinegoro 3. Robin Asad Suryo 4. Agus Prabowo 5. Ikak Gayuh Patriastomo
2.	Ketua	:	Gusmelinda Rahmi
3.	Anggota	:	1. Ichwan Makmur Nasution 2. M. Aris Supriyanto 3. G.A.A Diah Ambarawaty 4. Jochanan Setyo Adhi Nugroho 5. Widya Prima Sari Fultanegara 6. Wening Dyah Capriani 7. Reza Alwan Affandi 8. Ir. Rr. Diah Juli Purwatiningsih, M.Si (Kasubdit Kerjasama Teknik dan Promosi Industri, Kementerian Perindustrian) 9. Dr. Putut Marhayudi (Kabid. Regulasi dan Perizinan, Pusat Usaha dan Kelembagaan, BP Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum) 10. Mohammad Reza, SH., MH (Kepala Biro Investigasi, KPPU)

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**


AGUS RAHARDJO

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM ANALISIS
DAMPAK DARI REGULASI
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

**NOMOR : 30 TAHUN 2014
TANGGAL : 28 Mei 2014**

**PENETAPAN BESARAN HONORARIUM
TIM ANALISIS DAMPAK DARI REGULASI PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

No.	Kedudukan dalam Tim	Honor per Bulan (Rp)	Keterangan
1	Pengarah	750.000	
2	Ketua	650.000	
3	Anggota	500.000	

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**


AGUS RAHARDJO